

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Jasa profesional akuntan merupakan jasa yang diberikan oleh akuntan publik untuk mengatasi krisis ketidakpercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Profesi akuntan publik merupakan profesi yang tidak memihak dalam mempertanggungjawabkan laporan manajemen pada suatu perusahaan. Profesi akuntan publik bertanggungjawab meningkatkan kehandalan laporan keuangan perusahaan sehingga mampu memberikan jaminan yang handal bagi masyarakat dalam mengambil keputusan. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Masyarakat mengharapkan dari profesi akuntan publik bahwa penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Para pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu diperlukan suatu jasa profesional yang independen dan obyektif (yaitu akuntan publik) untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan, pengalaman dan keterampilan audit. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang auditing, akuntansi, dan industri klien. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan.

Namun selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya. Akuntan publik atau auditor independen

dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik. Akan tetapi disisi lain, pemilik menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Dari uraian di atas terlihat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan.

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik. Seperti kasus yang menimpa auditor madya pada BPKP. Auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa auditor madya pada BPKP, Mahmud Toha Siregar, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Dugaan kerugian yang dihitung dari hasil penyelidikan yang kemudian dinaikkan ke penyidikan itu disekitar Rp. 1.12 triliun, "kata juru bicara KPK

Johan Budi di Jakarta, Rabu (23/4/2014). KPK menduga kerugian Negara ini muncul karena adanya penggelembungan harga satuan komponen e-KTP. Total nilai proyek e-KTP itu 6 triliun. Proyek pengadaan e-KTP ini dilakukan dalam dua termin anggaran, yakni tahun 2011 (Rp. 2 triliun lebih) dan 2012 (Rp. 3 triliun lebih). "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S (Sugiharto)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK. Sebelumnya, KPK juga telah memanggil Kepala Subdit Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Wahyu Hidayat. Hidayat dipanggil penyidik KPK pada Selasa lalu. Sekadar informasi, Sugiharto diduga telah menyalahgunakan kewenangannya, hingga negara mengalami kerugian pada proyek senilai Rp6 triliun tersebut. Dia dijerat dengan pasal 2 ayat 1 susbsidair pasal 3 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dari fenomena diatas bahwa auditor tidak independen dalam melakukan audit e-KTP karena tidak mengungkapkan yang sebenarnya, bahwa ada penyelewengan yang terjadi atas pengadaan e-KTP. Disisi lain auditor tidak kompeten karena auditor tidak menggunakan kompetensi (pengetahuan, pengalaman dan keterampilan) yang dimilikinya dengan baik yaitu dengan mengungkapkan keadaan yang tidak sebenarnya terjadi sehingga mempengaruhi kualitas audit yang dilakukan oleh auditor tersebut.

De Angelo (1981) dalam St. Nur Irawati (2011) Mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (joint probability) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi

klienya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi) sementara salah saji tergantung pada independensi auditor. Bedard (1986) dalam Sri lastanti (2005:88) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit.

Berkenaan dengan hal tersebut, Trotter(1986) dalam Saifuddin (2004:23) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Senada dengan pendapat Trotter, selanjutnya Bedard (1986) dalam Sri Lastanti (2005:88) mengartikan kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit.

Adapun Kusharyanti (2003:3) mengatakan bahwa untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi serta memahami industri klien.

Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya melalui pengalaman dan praktek audit (SPAP, 2011). Selain itu auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Libby dan Frederick (1990) dalam Kusharyanti (2003:26) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari. Kemudian Tubbs (1990) dalam artikel yang sama berhasil menunjukkan bahwa semakin berpengalamannya auditor, mereka semakin peka dengan kesalahan penyajian laporan keuangan dan semakin memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan tersebut. Sehingga berdasarkan uraian di atas dan dari penelitian yang terdahulu dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor dapat dibentuk diantaranya melalui pengetahuan dan pengalaman.

Namun sesuai dengan tanggungjawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan maka akuntan publik tidak hanya perlu memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus independen dalam pengauditan. Tanpa adanya independensi, auditor tidak berarti apa-apa. Masyarakat tidak percaya akan hasil auditan dari auditor sehingga masyarakat tidak akan meminta jasa pengauditan dari auditor. Atau dengan kata lain, keberadaan auditor ditentukan oleh independensinya (Supriyono, 1988).

Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor“. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia

melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian ia tidak dibenarkan untuk memihak. Auditor harus melaksanakan kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan audit.

Hal inilah yang menarik untuk diperhatikan bahwa profesi akuntan publik ibarat pedang bermata dua. Disatu sisi auditor harus memperhatikan kredibilitas dan etika profesi, namun disisi lain auditor juga harus menghadapi tekanan dari klien dalam berbagai pengambilan keputusan. Jika auditor tidak mampu menolak tekanan dari klien seperti tekanan personal, emosional atau keuangan maka independensi auditor telah berkurang dan dapat mempengaruhi kualitas audit.

Salah satu model kualitas audit yang dikembangkan adalah model De Angelo (1981). Dimana fokusnya ada pada dua dimensi kualitas audit yaitu kompetensi dan independensi. Selanjutnya, kompetensi diproksikan dengan pengalaman dan pengetahuan. Sedangkan independensi diproksikan dengan lama hubungan dengan klien (*audit tenure*), tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor (*peer review*) dan jasa nonaudit .

Indah (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman, pengetahuan auditor, dan tekanan dari rekan auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan lama hubungan dengan klien dan tekanan dari klien berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurmawar (2010) yang berjudul “Pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit (Studi empiris pada KAP di Semarang)”. Peneliti menggunakan Subjek yang berbeda yaitu Kantor Akuntan Publik di Bandung. Penelitian ini menjadi penting karena untuk menilai sejauh mana akuntan publik dapat konsisten dalam menjaga kualitas jasa audit yang diberikannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian ini dengan mengambil judul **”Pengaruh Independensi Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit”**.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka masalah yang dapat penulis identifikasi adalah :

1. Bagaimana Independensi Auditor yang dilaksanakan oleh Auditor Kantor Akuntan Publik.
2. Bagaimana Kompetensi Auditor yang dilaksanakan oleh Auditor Kantor Akuntan Publik.
3. Bagaimana Kualitas Audit yang dilaksanakan oleh Auditor Kantor Akuntan Publik.
4. Berapa Besar Pengaruh Independensi dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit yang dilaksanakan oleh Auditor Kantor Akuntan Publik baik Secara Parsial maupun Simultan.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Independensi Auditor yang dilaksanakan oleh Auditor Kantor Akuntan Publik.
2. Untuk mengetahui Kompetensi Auditor yang dilaksanakan oleh Auditor Kantor Akuntan Publik.
3. Untuk mengetahui Kualitas Audit yang dilaksanakan oleh Auditor Kantor Akuntan Publik.
4. Untuk mengetahui pengaruh Independensi dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit yang dilaksanakan oleh Auditor Kantor Akuntan Publik baik Secara Parsial maupun Simultan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh independensi dan kompetensi terhadap kualitas audit pada KAP.
2. Dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan pertimbangan mengenai teori tentang independensi dan kompetensi yang mempengaruhi kualitas audit.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Membawa wawasan untuk mengetahui bagaimana pengaruh independensi dan kompetensi terhadap kualitas audit pada KAP dan juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada Prosedur Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagaimana pengaruh independensi dan kompetensi terhadap kualitas audit pada KAP sebagai alat pengambilan keputusan.

3. Bagi Instansi Pendidikan

Dapat digunakan sebagai pertimbangan, acuan dan referensi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh independensi dan kompetensi terhadap kualitas audit pada KAP dan memacu penelitian yang lebih baik.

1.5. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada kantor akuntan publik (KAP) yang berada di kota Bandung untuk memperoleh data sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.